

## **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado**

### ***Analysis of the Effectiveness and Contribution of Parking Taxes to Manado City's Original Revenue***

**Glayn Taroreh<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Steven Tangkuman<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

E-mail : <sup>1</sup>[glaynadrianusjuniortaroreh@gmail.com](mailto:glaynadrianusjuniortaroreh@gmail.com) <sup>2</sup>[inggriani\\_elim@unsrat.ac.id](mailto:inggriani_elim@unsrat.ac.id)  
<sup>3</sup>[steven.tangkuman@unsrat.ac.id](mailto:steven.tangkuman@unsrat.ac.id)

**Abstrak** : Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara selain dari sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai penerimaan Negara pajak dipergunakan untuk mendanai aktifitas belanja modal dan operasional pemerintahan (*budgeter*) dalam bentuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa publik. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis dan efisiensi. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Manado dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak parkir di kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Manado masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2015-2020 masih di bawah 10% terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado, dan tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2015-2020 hampir seluruhnya dikategorikan sangat efektif, hanya pada tahun 2015 yang dikategorikan efektif dan tahun 2020 tidak efektif.

**Kata Kunci** : Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Abstract** : Taxes are a source of state revenue apart from the oil and gas sector and the export of non-oil and gas goods. As state revenue, taxes are used to fund capital expenditure activities and government operations (*budgeters*) in the form of infrastructure development and development as well as improving the quality of public as well as improving the quality of public services. Local governments are expected to increase their income while still paying attention to economic and efficiency aspects. The objectives to be achieved in this study are, to describe the effectiveness of the implementation of parking tax receipts in increasing regional income in the city of Manado and to find out how big the contribution of parking tax revenue in the city of Manado. The method used in this research is descriptive method. The result of this study indicate that the contribution of parking tax revenue to Manado City's local revenue still very poorly proven because 2015-2020 parking tax revenue is still below 10% of Manado City's original revenue, and the effectiveness level of parking tax revenue in Manado City in 2015-2020 is almost entirely categorized as very effective, only in 2015 it is categorized as effective and 2020 is not effective.

**Keywords** : Parking Taxes, Original Local Government Revenue (OLGR)

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara, baik dari sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai penerimaan Negara pajak dipergunakan untuk mendanai aktivitas belanja dan operasional pemerintahan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan jasa publik. Pembangunan dilakukan sebagai upaya perwujudan dari pemberdayaan agar bisa dilakukan secara cepat dan setepat mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), yaitu "Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang"

Diterima: 01-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21-04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Kebijakan otonomi daerah secara efektif dilaksanakan menimbulkan banyaknya pro dan kontra di masyarakat, namun pemerintah daerah memiliki sumber daya alam yang banyak sehingga sangat antusias dalam menanggapi peraturan otonomi daerah. Akan tetapi yang kurang memiliki sumber daya alam memiliki kekhawatiran karena pemerintah pusat selalu mendanai pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah agar secara maksimal dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Diperlukan strategi yang baik untuk dapat menunjang pembangunan daerah diantaranya menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung. Pembagian atas daerah besar dan kecil di Indonesia dibagi berdasarkan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan mengingat adanya dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak maupun asal-usul di daerah yang bersifat istimewa, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi terbesar di Kota Manado adalah pajak daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan Kota Manado yang di dalamnya termasuk Pajak Parkir. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyediakan tempat parkir. Objek pajak parkir diharapkan memiliki potensi yang cukup tinggi guna menambah pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado terbilang cukup pesat. Terlihat dari maraknya proyek pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, restoran atau rumah makan, hotel, pariwisata, dan ruang publik lainnya yang mengundang keramaian. Sehingga pajak parkir ini diharapkan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah secara optimal.

Sulitnya memetakan potensi parkir yang bisa mendongkrak pendapatan suatu daerah, karena sistem yang diterapkan masih kurang optimal sehingga potensi parkir yang berada di tepi jalan atau pertokoan banyak yang swakelola dan ilegal. Masalah dalam parkir adalah masalah kebutuhan penyediaan ruang yang dibatasi oleh luas wilayah kota serta tata guna lahannya. Pengadaan lahan untuk parkir akan sedikit banyak menyita sebagian luas wilayah kota di mana lahan parkir membutuhkan ruang yang cukup luas, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang berimplikasi pada besarnya penyediaan biaya yang diperlukan. Maka dari itu di perlukan evaluasi adanya keseimbangan antara kebutuhan ruang parkir dan pengendalian biaya yang berkaitan dengan usaha pembayaran kembali biaya investasi untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana serta operasionalnya. Kenyataannya potensi pajak parkir harus digali lagi karena masih banyak tempat-tempat parkir yang ilegal. Padahal kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan daerah juga sangat besar, apalagi lahan parkir yang ilegal itu dibenahi tentu akan menambah hasil dari pajak parkir yang maksimal. Dengan adanya juru parkir yang nakal atau ilegal dapat menyebabkan terjadinya kebocoran dana hasil parkir.

### **1.1 Akuntansi Perpajakan**

Muljono (2010:27) menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan perundang – undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak (Hery 2014:4).

### **1.2 Pengertian Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli). Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas Negara dan fungsi mengatur), karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) Negara. Sehingga Bangsa

Indonesia dari Sabang sampai Papua memiliki potensi yang besar sebagai penopang ekonomi Negara melalui pemungutan pajak (Mustaqiem 2014:33).

### 1.3 Fungsi Pajak

Adapun beberapa fungsi pajak, yaitu:

#### 1.1 Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### 2.1 Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

### 1.4 Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No.28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengertian pendapatan asli daerah ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### 1.5 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 1.6 Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Liberti Pandiangan 2007:49).

### 1.7 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir

Mardiasmo (2017: 134), mengemukakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

### 1.8 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir

Menurut Beni (2016:136) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang dapat diartikan iuran atau sumbangan dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013: 145) Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan mengumpulkam data penelitian mengenai analisis pengelolaan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah Kota Manado.

## **2.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado. yang bertempat di Jl. Balai kota II, Tikala Kumaraka, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dimulai dari Februari 2021 sampai dengan Desember 2021.

## **2.3 Jenis Data**

Kuncoro, (2013:145) Mengemukakan Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

1. Data Kuantitatif  
Data yang mengandung angka atau bilangan yang digunakan dalam menjelaskan berbagai gambaran dan peristiwa sehubungan dengan pelaksanaan penelitian.
2. Data Kualitatif  
Data kualitatif merupakan kumpulan data yang bersifat deskriptif menyangkut tanggapan responden.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, pengumpulan data ini terarah berdasarkan tujuan-tujuan pertanyaan yang telah ditentukan.

## **2.4 Sumber Data**

Data primer dan data sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian.

1. Data Primer  
Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan.
2. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2019:225).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dan dalam bentuk sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan aktivitasnya.

## **2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Teknik dokumentasi  
Pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yakni laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2015-2020.
2. Teknik Kepustakaan  
Pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

## **2.6 Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu membahas suatu permasalahan secara terperinci dengan menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

**Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2015-2020 Kota Manado**

No.	Tahun	Pajak Parkir		Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir (%)
		Target	Realisasi	
1.	2015	8.000.000.000	7.053.796.873	88,17%
2.	2016	6.600.000.000	8.429.890.942	127,73%
3.	2017	8.200.000.000	10.345.892.836	126,17%
4.	2018	9.000.000.000	13.024.082.925	144,71%
5.	2019	11.200.000.000	13.135.228.197	117,28%
6.	2020	14.200.000.000	7.338.921.380	51,68%

Sumber: BAPENDA Kota Manado, data diolah

#### 3.1.2 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

**Tabel 2. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2015-2020**

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD (%)
1.	2015	289.462.741.463	7.053.796.873	2,436%
2.	2016	306.453.382.648	8.429.890.942	2,750%
3.	2017	404.022.975.915	10.345.892.836	2,560%
4.	2018	374.316.946.759	13.024.082.925	3,479%
5.	2019	380.928.509.386	13.135.228.197	3,448%
6.	2020	241.671.474.186	7.338.921.380	3,036%

Sumber: BAPENDA Kota Manado, data diolah.

#### 3.1.3 Hambatan Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Pada umumnya setiap kegiatan terdapat suatu hambatan, tidak terkecuali dalam proses penerimaan pajak parkir di Kota Manado. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses penerimaan pajak parkir salah satunya yaitu sulitnya pihak dari BAPENDA dalam memberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada pemilik lahan parkir. SPTPD merupakan surat yang menjelaskan prosedur pembayaran pajak karena tidak bertemu dengan wajib pajak, pihak BAPENDA akan kesulitan memberikan sosialisasi tentang pajak sewaktu-waktu ada perubahan mekanisme mengenai pajak tersebut. Jika pihak dari BAPENDA tidak bertemu dengan pemiliknya, maka akan ada orang lain yang mewakilkannya.

Walaupun sulit untuk bertemu pemilik dari lahan parkir, mereka tetap membayar kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau dalam arti lain tidak menunggak untuk pembayaran pajak. Selain itu hambatan dalam penerimaan pajak parkir ialah masih adanya oknum-oknum petugas parkir liar yang memungut biaya parkir yang menggunakan biaya parkir untuk kepentingan pribadi sehingga tidak masuk kedalam pendapatan pajak parkir di Kota Manado.

#### 3.1.4 Upaya yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir

Ada beberapa upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Manado dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir baik dari segi penerimaan maupun kebijakan. Upaya dari segi penerimaan, pemerintah/BAPENDA harus senantiasa memberikan penyuluhan mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir dan melakukan pemeriksaan secara terstruktur terhadap semua yang berkaitan dengan proses penerimaan pajak parkir.

Dengan pemeriksaan yang baik dan berkala maka penerimaan dari pajak parkir dapat optimal dan meningkat. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap seluruh wajib parkir dan melakukan penertiban terhadap oknum-oknum parkir liar yang mengambil keuntungan pribadi. Jika seluruh wajib pajak parkir telah didata dan diperiksa, dan para oknum tukang parkir liar sudah ditertibkan maka penerimaan pajak parkir dapat diperoleh secara maksimal.

Hal tersebut juga dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu membayar pajak terhadap Negara. Upaya dari segi kebijakan, pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga pengelolaan penerimaan pajak parkir dapat dilaksanakan secara optimal. Penerimaan pajak parkir yang sudah optimal memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado**

Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2015-2020 dapat dikatakan fluktuatif. Dimana dari tahun 2015-2020 menunjukkan hasil yang tidak tetap atau berubah-ubah. Pada tahun 2015 mengalami penurunan disebabkan karena pada tahun tersebut adanya peralihan manajemen yang terjadi di BAPENDA sehingga penetapan target untuk pajak parkir tidak sesuai dengan tahun sebelumnya dan juga banyaknya objek pajak yang belum didata dan diawasi sehingga tidak memberikan pemasukan untuk pajak parkir Kota Manado. Dan pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan karena BAPENDA telah menyusun dengan baik seberapa besar target yang harus mereka realisasikan agar mendapatkan hasil efektivitas yang sangat efektif. Namun pada tahun 2020 mempunyai hasil yang tidak efektif dikarenakan pada tahun tersebut seperti yang kita ketahui bersama bahwa wabah virus covid-19 membuat semua pendapatan dari segi apapun menurun baik pada pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan tingkat keefektifitasnya yang mencapai 88,17% dan >100% dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya BAPENDA Kota Manado dalam segi penerimaan pajak sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, kecuali pada tahun 2020 yang hanya mencapai 51,68%. Pada beberapa tahun belakangan ini pembangunan Kota Manado yang sudah dikatakan berkembang, dewasa ini seperti meningkatnya pusat perbelanjaan, pertokoan dan hiburan serta meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun dapat membuat penerimaan pajak parkir lebih tinggi dan dapat memberikan pemasukan yang lebih besar terhadap PAD.

### **3.2.2 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado**

Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD yang masih kurang disebabkan karena masih banyaknya lahan parkir khusus yang belum memberikan pemasukan dari segi penerimaan pajak parkir. Pada saat ini Kota Manado sudah pesat dalam segi pembangunan seharusnya ini menjadi peluang bagi BAPENDA Kota Manado dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir. Dapat diketahui dari tabel 4.2 bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak parkir terhadap PAD terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,749 % dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,436 %. Pada tahun 2017 penerimaan pajak parkir mengalami penurunan padahal realisasi PAD mengalami kenaikan yang tinggi namun kontribusi pajak parkir malah menurun dari tahun sebelumnya terhadap PAD. Selain itu di tahun 2018 dan 2019 kontribusi pajak parkir terhadap PAD meningkat walaupun realisasi PAD berkurang dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 kontribusi pajak parkir menurun lagi dikarenakan realisasi PAD dan realisasi pajak parkir menurun. Realisasi PAD dan realisasi pajak parkir menurun pada tahun 2020 disebabkan karena adanya wabah virus covid-19 yang berdampak pada semua pendapatan daerah maupun pusat. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD masih di kategorikan sangat kurang, karena bukan hanya pajak parkir saja yang menjadi penunjang untuk pendapatan asli daerah, melainkan ada beberapa pajak daerah lainnya. Kurang optimalnya kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD seharusnya ini menjadi perhatian khusus BAPENDA Kota Manado yang merupakan instansi yang mengelola serta bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak parkir.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2015-2020 hampir seluruhnya dikategorikan sangat efektif, hanya pada tahun 2015 yang dikategorikan efektif saja dan pada tahun 2020 dikategorikan tidak efektif. Hal itu dibuktikan karena pada tahun 2015-2020 kecuali tahun 2015 dan 2020, penerimaan pajak parkir di Kota Manado selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga mencapai tingkat efektivitas >100 % (sangat efektif) sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektivitas 88,17% (efektif) dan tahun 2020 tingkat efektivitas 51,68% (tidak efektif).
2. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2015-2020 masih dibawah 10 % terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Artinya, walaupun hampir tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditetapkan namun itu masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
3. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya pemerintah memberikan surat SPTPD serta sosialisasi kepada wajib pajak karena wajib pajak sangat jarang ada di tempat. Wajib pajak biasanya berada diluar kota. Selain itu hambatan dalam penerimaan pajak parkir ialah masih adanya oknum-oknum petugas parkir liar yang memungut biaya parkir yang menggunakan biaya parkir untuk kepentingan pribadi sehingga tidak masuk kedalam pendapatan pajak parkir di Kota Manado.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu senantiasa melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir dan melakukan pengawasan serta pendataan wajib pajak secara baik. Selain itu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap oknum-oknum parkir liar yang mengambil keuntungan pribadi.

### 4.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan kepada BAPENDA adalah:

1. Lebih memberikan perhatian khusus terhadap semua wajib pajak. Seperti melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pendataan wajib pajak secara lebih baik lagi dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir serta pemerintah harus mengawasi dan mendata seluruh lahan khusus parkir yang masih berada wilayah Kota Manado. Hal tersebut ditujukan agar penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah.
2. Dalam menetapkan target sebaiknya menetapkan target yang besar. Agar selalu termotivasi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir di setiap tahun nya sehingga pajak parkir tetap stabil di tingkat efektivitas baik.
3. Melalui pendataan, pengawasan, dan pemberlakuan pajak parkir di tempat-tempat yang belum memberikan pemasukan di sektor pajak parkir merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi semua hambatan penerimaan pajak parkir sehingga penerimaan pajak parkir dapat hasil yang optimal dan semua hambatan dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Khamdi and Mudakir, Y Bagio. 2017. *Potensi Pendapatan Daerah Pajak Dan Retribusi Parkir Area Paragon City Mall Semarang*. Universitas Dipenogoro. Semarang.
- Dian., Damayanti, Nala. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro. Manado.
- Febri, Muqtashidin. 2016. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Mall Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun (2012-2014)*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Hery, Alexander. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Yrama Widya. Bandung

- Kertabudi, Djamu. 2007. Selayang pandang Dinas Pendapatan Daerah. Soreang Kabupaten Bandung
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Lerato Riba. 2016. *The relationship between tax and economic growth: A South African perspective*. Thesis. University Of Cape Town. South Africa.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Simamora, Henry. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Suwardjono. 2002. *Akuntansi Pengantar: Proses Penciptaa Data Pendekatan Sistem*. BPFE. Yogyakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.